



Kecamatan Kusan Hilir

JL. PEMERINTAHAN RT. 001 72273 085249318847

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hilir

Non Perizinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/Kel
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KTP
4. Pas Photo 4x6 2 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas dari pemohon, apabila persyaratan lengkap akan diproses dalam buku registrasi masuk dan apabila persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon
2. Mengetik Draf Surat Pengantar Pindah Penduduk
3. Memaraf Draf Surat Pengantar Pindah Penduduk
4. Memaraf Draf Surat Pengantar Pindah Penduduk
5. Menandatangani Draf Surat Pengantar Pindah Penduduk
6. Menyerahkan Berkas

Waktu Penyelesaian

16 Menit

1. Menerima berkas dari pemohon, apabila persyaratan lengkap akan diproses dalam buku registrasi masuk dan apabila persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon
2. Mengetik Draf Surat Pengantar Pindah Penduduk
3. Memaraf Draf Surat Pengantar Pindah Penduduk
4. Memaraf Draf Surat Pengantar Pindah Penduduk
5. Menandatangani Draf Surat Pengantar Pindah Penduduk
6. Menyerahkan Berkas



Kecamatan Kusan Hilir

JL. PEMERINTAHAN RT. 001 72273 085249318847

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hilir

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan

Kotak Saran /WA